

## RESEARCH ARTICLE

JURNAL  
NOMOSLECA

# CAKUPAN WACANA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PROGRAM CATATAN DEMOKRASI TVONE

Fia Ayu Febriyanti<sup>1</sup> | Fatihatul Lailiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit

Jl Raya Jabon KM. 07 Mojokerto, Jawa Timur 61367

Correspondence:  
Fatihatul Lailiyah

Email:  
mustofalaili27@gmail.com

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n>

**Abstract:** *The controversy arose after the Constitutional Court (MK) granted and decided on case number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates. The polemic regarding the decision, which was announced on October 16, 2023, is intriguing because the media, particularly the mass media tvOne in the program "Catatan Demokrasi," is trying to delve deeper into the reasons why this decision is marked by pros and cons, as well as guiding public awareness about the impact of this decision on national life from social and political perspectives. A qualitative descriptive method with Norman Fairclough's critical discourse analysis was used to study media coverage in the broadcast of the "Catatan Demokrasi" episode "Heboh Putusan MK: Kenapa Banyak Yang Protes?" (Controversy over MK's Decision: Why Are Many Protesting?) to uncover the discourse behind the MK's decision. The research results show that the mass media, particularly tvOne, has successfully directed public perception to be more politically aware and wise in responding to issues related to the MK's decision. The dominant discourse found through this research indicates tension between the push to involve young people in politics and concerns about the practice of political dynasties and nepotism, which are heavily reflected in the decision-making process.*

**Keywords:** *Critical Discourse Analysis, Pro-Con MK Decision, Political Discussion*

**Abstrak:** Pro-kontra muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan memutuskan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Polemik mengenai putusan yang dibacakan 16 Oktober 2023 itu menarik karena media, khususnya media massa tvOne dalam program "Catatan Demokrasi" berusaha menggali lebih dalam mengenai alasan putusan ini diwarnai pro kontra serta mengarahkan kesadaran masyarakat mengenai dampak putusan ini bagi kehidupan negara dari perspektif sosial dan politik. Metode deskriptif kualitatif dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan untuk meneliti *coverage* media pada tayangan program "Catatan Demokrasi" episode "Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?" guna mengungkap wacana di balik putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa tvOne berhasil mengarahkan persepsi publik untuk lebih bijak dan melek politik menanggapi isu terkait putusan MK ini. Wacana dominan yang didapati melalui penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dorongan melibatkan kaum muda dalam dunia politik dan kekhawatiran mengenai adanya praktik politik dinasti serta nepotisme yang sarat tercermin dari proses pengambilan putusan ini.

**Kata Kunci:** Analisis Wacana Kritis, Pro-Kontra Putusan MK, Diskusi Politik

## 1 | PENDAHULUAN

Dalam tiga tahun terakhir, politik Indonesia dihadapkan pada berbagai fenomena terkait pemilu yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika politik. Kontroversi paling menonjol terkait isu pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto (A'la, 2022; Adji et al., 2024). Hal ini memunculkan perdebatan di berbagai kalangan terkait isu-isu nepotisme, dinasti politik dan isu menyangkut keadilan dalam arena pemilihan pemangku jabatan (CNN, 2024). Kontroversi kian memanas pada saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan Almas Tsaqib Birru dalam gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada 16 Oktober 2023 lalu, dengan beberapa pertimbangan seperti tidak tegasnya aturan tentang usia capres-cawapres di UUD 1945, dan merujuk pada praktik kepemimpinan di negara lain, memungkinkan untuk posisi presiden dan wakil presiden atau kepala pemerintahan dipercayakan pada sosok di bawah usia 40 tahun (Hasanah et al., 2024; Abdul, 2018).

Faktor lain yang menjadikan polemik ini kian pelik selain dari dinilai kurangnya kualifikasi pengalaman Gibran dalam kepemimpinan, adalah lantaran putusan diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pasca putusan MK ini, muncul tudingan soal dinasti politik, bahkan nepotisme (Muhdar & Susilowati, 2023; Muhtar et al., 2023). Banyak pihak, mulai dari elite politik hingga kalangan masyarakat awam menilai penetapan putusan mengenai batas usia capres-cawapres ini mencederai konstitusi dan disangka suatu upaya memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menuju takhta jabatan wakil presiden Republik Indonesia.

Perdebatan mengenai pro-kontra putusan MK terkait batas usia capres-cawapres ini ditayangkan salah satu stasiun televisi melalui dua media, yakni siaran langsung televisi maupun melalui media digital Youtube. Media tvOne menayangkan perbincangan panas mengenai kontroversi ini dalam program Catatan Demokrasi pada episode "Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?" yang ditayangkan tanggal 17 Oktober 2023 mulai pukul 20.00 hingga pukul 23.00 dengan durasi acara 1 jam 3 menit 50 detik pada unggahan di kanal Youtube tvOne (Hadi, 2021). Program ini ditayangkan tepat sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pembacaan putusan pada tanggal 16 Oktober 2023. Beberapa politisi, relawan, pengamat politik dan perwakilan mahasiswa diundang untuk berdiskusi dalam satu meja dan menyampaikan pendapat dari perspektif masing-masing dalam menanggapi polemik putusan MK ini, dilihat dari perspektif profesional hingga akademisi. Media tvOne berusaha menyajikan wacana seimbang terkait pro-kontra beserta implikasi putusan tersebut melalui program Catatan Demokrasi tersebut (Rangga, 2023; Veidini et al., 2024).

Guna memahami secara lebih jelas mengenai bagaimana tvOne menyajikan wacana kritis terkait putusan ini, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough guna mengkaji wacana melalui pesan-pesan dalam tayangan program Catatan Demokrasi episode "Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?" serta implikasi putusan ini bagi perkembangan tata kelola negara dan demokrasi di Indonesia.

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa pesan dalam teks untuk dianalisis.

Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks (Setiyaningsih et al., 2020; Fahmi et al., 2023). Di sini, konteks diartikan bahwa bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu (Khan & Zaki, 2022; Liando et al., 2022), termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001). Berdasarkan pandangan ini, bahasa pesan digunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan di masyarakat selain dari fungsi utamanya sebagai alat komunikasi. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana sebuah pesan diproduksi dan diterima (Shyahriani et al., 2024; Oyewole & Olufemi, 2023), termasuk norma, nilai-nilai (Chinwe & Ejiaso, 2023), kepercayaan, dan hierarki sosial yang memengaruhi produksi dan interpretasi teks pesan tersebut (Niskanen et al., 2024; Jufri & Usman, 2023; Fajar & Nadhilah, 2023). Analisis wacana kritis menitikberatkan bagaimana unsur bahasa pada pesan digunakan untuk mereproduksi atau menantang kekuasaan dan ideologi yang ada dalam masyarakat, serta mengungkap makna tersembunyi, stereotip, atau bias yang mungkin terdapat dalam sebuah teks pesan melalui pemilihan kata, struktur kalimat, dan pola bahasa lainnya.

Dalam konteks penelitian, penggunaan analisis wacana kritis Norman Fairclough dapat menjelaskan secara lebih jelas mengenai cakupan wacana yang disajikan dalam program Catatan Demokrasi episode “Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?” tersebut, bagaimana wacana yang tersaji dari pembahasan Putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres dapat mempengaruhi struktur sosial, bagaimana struktur sosial terutama dalam praktik kekuasaan dapat mempengaruhi wacana yang terbentuk, serta implikasinya bagi masyarakat dan demokrasi Indonesia.

## 2 | METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, dan lain sebagainya (Moleong & Surjaman, 1989) dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi, proses, atau gejala tertentu yang diamati.

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Analisis wacana kritis merupakan pendekatan yang menyoroti konstruksi kekuasaan, ideologi, dan dominasi dalam bahasa tertulis atau lisan pada pesan. Dalam analisis wacana kritis, wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Berdasarkan pandangan ini, bahasa pesan digunakan untuk memperkuat struktur kekuasaan di masyarakat selain dari fungsi utamanya sebagai alat komunikasi. Analisis wacana kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna (Eriyanto, 2001). Pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough ini mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana sebuah pesan diproduksi dan diterima, termasuk norma, nilai-nilai, kepercayaan, dan hierarki sosial yang memengaruhi produksi dan interpretasi teks pesan tersebut.

Analisis wacana kritis memandang penggunaan bahasa dalam pesan lisan maupun tertulis sebagai manifestasi dari praktik sosial. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, atau strategi-strategi di dalamnya. Oleh karenanya analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa terkait batasan apa yang diperbolehkan menjadi wacana, perspektif yang harus digunakan, topik apa

yang dibicarakan. Dalam perspektif ini, unsur tekstual dalam pesan dianggap sebagai alat utama untuk mengungkapkan ketidaksetaraan kekuasaan yang hadir dalam masyarakat (Eriyanto, 2001).

Dalam pengamatannya, Fairclough mendapati adanya pertentangan antara wacana dan realitas sosial. Fairclough memandang pesan, baik tertulis maupun lisan sebagai bentuk praktik sosial yang dilakukan oleh komunikator. Dan untuk benar-benar memahami makna di balik sebuah pesan (teks), penting menyelidiki konteks produksi dan konsumsi teks itu sendiri termasuk faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi proses penciptaan pesan atau teks. Fairclough menekankan bahwa wacana tidak hanya memengaruhi struktur sosial, sebaliknya, struktur sosial juga mempengaruhi wacana (Eriyanto, 2001). Tiga aspek tersebut digambarkan Fairclough dalam sebuah bagan model analisis tiga dimensi sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Analisis Wacana Kritis Fairclough** (Eriyanto, 2001)

Dalam model analisis wacana kritisnya, Fairclough menyoroti tiga aspek utama. Pertama, fungsi teks yang mencakup representasi, relasi, dan identitas. Kedua, praktik wacana yang melibatkan proses pembuatan teks oleh produsen teks. dan yang terakhir analisis sosial budaya yang mempertimbangkan pengaruh ekonomi, politik, dan budaya dalam institusi dan wacana. Dalam konteksnya, praktik sosial budaya dipahami melalui tiga tingkatan: situasional, institusional, dan sosial.

### 3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

#### HASIL PENELITIAN

##### Analisis Tekstual

Teks dianalisis secara linguistik dengan memperhatikan kosakata, tata kalimat, metafora, serta koherensi dan kohesi untuk memahami bagaimana kata-kata dan kalimat digabungkan sehingga membentuk makna. Analisis pada tahap pertama mengungkap bagaimana konstruksi pemberitaan pada video "Catatan Demokrasi" episode "Heboh Putusan MK: Kenapa Banyak yang Protes?" ini membahas topik terkait putusan MK yang memperbolehkan calon di bawah usia 40 tahun untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan presiden dengan syarat pernah menjadi kepala daerah atau gubernur. Topik ini didiskusikan sengit melalui perspektif pro dan kontra, dibahas oleh partisipan-partisipan dengan berbagai latar belakang, mulai dari profesional hingga akademisi. Perspektif pro yang disampaikan oleh 3 partisipan (Riza Patria politikus partai Gerindra, Panel Barus dari Projo, dan Immanuel Ebenezer relawan Prabowo Mania 08) memandang sisi positif putusan ini sebagai hal yang baik bagi politik Indonesia sebab memberi kesempatan bagi calon muda potensial untuk bisa maju dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

Sementara perspektif kontra yang disampaikan oleh 4 partisipan (Feri Amsyari pakar hukum tata negara, Faizal Assegaf kritikus politik, Rut Sitompul, anggota PDIP, dan Daniel Winarta mahasiswa perwakilan BEM UI) mengkritisi proses pengambilan putusan yang dinilai memiliki banyak kejanggalan dan berpotensi merusak keseimbangan hukum konstitusi Indonesia.

Berikut disajikan analisis tekstual pada beberapa *scene* (adekan/bagian dari tayangan) yang mendukung wacana yang secara seimbang ingin ditampilkan oleh media tvOne. Analisis tekstual akan dibagi menjadi 3 bagian analisis, yaitu analisis temuan wacana menentang (kontra), analisis wacana mendukung (pro), dan hasil sintesis analisis tekstual, yang disajikan sebagai berikut:

1. Analisis temuan wacana menentang putusan MK (kontra)

a) *Scene* 2 (Faizal Assegaf 1) menit 04.29-06.13

Temuan:

*“Kita dihebohkan oleh sajian cepat pengangkatan Kaesang sebagai ketua PSI, kemudian sekarang kakaknya diberikan peluang karpet merah oleh MK sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.”*

Analisis:

Pemakaian konjungsi “kemudian” menunjukkan koherensi elaborasi untuk merinci kelanjutan kalimat utama, yang menjelaskan bahwa tak hanya disebabkan oleh pengangkatan putra bungsu Presiden Jokowi, sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kehebohan publik kembali muncul dengan pemberian peluang karpet merah, yang merupakan metafora untuk menggambarkan adanya keistimewaan atau peluang khusus, oleh Mahkamah Konstitusi kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

b) *Scene* 46 (Feri Amsyari 1) menit 23.50-25.25

Temuan:

*“Harus diakui ya, ini silakan kalau mau bantah gak apa-apa juga. Harus diakui persidangan kemarin jauh dari nilai-nilai konstitusional. Satu, ketua MK adalah pamannya Mas Gibran. Kedua, pemohon, ketua partai yang memohonkan kebetulan diketuai oleh adik Mas Gibran.”*

Analisis:

Sebuah situasi yang berhubungan dengan nilai-nilai konstitusional dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dalam suatu persidangan digambarkan dalam kalimat tersebut. Kritik pada persidangan yang sudah terjadi dan dibacakan putusannya oleh MK pada 16 Oktober 2023 lalu ditunjukkan dengan pernyataan partisipan yang menyatakan bahwa proses persidangan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut jauh dari nilai-nilai konstitusional. Untuk mendukung klaim tersebut, partisipan menjelaskan dua hal, pertama jabatan ketua MK diduduki oleh paman Gibran Rakabuming Raka, sehingga merepresentasikan adanya potensi konflik kepentingan karena hubungan kekeluargaan dapat mempengaruhi netralitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kedua, salah satu ketua partai yang mengajukan permohonan dengan substansi yang sama dengan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materi UU No.7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu, termasuk mengenai batasan usia sekurang-kurangnya 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden, merupakan adik Gibran Rakabuming Raka. Meskipun MK tidak mengabulkan permohonan tersebut, akan tetapi

fakta bahwa salah satu pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan alasan diajukannya permohonan sekali lai menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas proses hukum.

c) *Scene 58* (Daniel Winarta 1) menit 33.13-35.58

Temuan:

*“Kita ada empat poin kita soroti. Yang pertama soal open legal policy. Yang kedua, kami juga menyoroti ada RPH yang aneh. Nah ini juga berkaitan dengan poin yang ketiga, Mbak, soal konflik conflict of interest gitu. Yang ketiga, Mbak, kita melihat adanya legal standing yang lemah.”*

Analisis:

Poin-poin yang menjadi pokok sorotan mahasiswa dalam menanggapi putusan ini dijelaskan secara rinci dalam kalimat tersebut. Partisipan yang merupakan seorang mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan empat poin. Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka menjadi poin pertama, mahasiswa menyoroti penting adanya transparansi atau keterbukaan dalam suatu kebijakan hukum.

Kedua mahasiswa menyoroti mengenai proses berjalannya RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang dinilai memiliki kejanggalan. Konjungsi “yang” membentuk koherensi elaborasi yang menjelaskan keanehan yang terjadi selama persidangan berlangsung. Keanehan yang dimaksud adalah keikutsertaan Ketua MK, Anwar Usman dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, padahal, dalam persidangan tiga perkara sebelumnya Ketua MK absen dengan adanya konflik kepentingan yang berhubungan dengan relasi kekeluargaan sebagai alasan.

Pada poin ketiga, berkaitan dengan konflik kepentingan atau conflict of interest. Adanya kemungkinan kelompok atau individu tertentu yang terlibat memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tersebut yang pastinya akan merugikan integritas dan objektivitas institusi MK.

Dan legal standing atau dasar hukum pemohon yang lemah menjadi poin sorotan keempat. Lemahnya legal standing meng-artikan bahwa posisi atau dasar hukum dari suatu keputusan atau tindakan dianggap tidak memadai atau tidak kuat. Hal ini yang kemudian dapat menyebabkan masalah atau ketidakpastian hukum.

d) *Scene 93* (Feri Amsyari 7) menit 49.14-50.19

Temuan:

*“... dalam berbagai konsep hukum dan demokrasi, proses juga berkaitan dengan hasil. Kalau prosesnya sudah salah, hasilnya sudah pasti salah meskipun terlihat benar.”*

Analisis:

Koherensi perpanjangan terbentuk dalam kalimat tersebut dengan penggunaan konjungsi “dan” yang menjelaskan bahwa pengaruh proses pengambilan kebijakan terhadap hasil tidak hanya terdapat dalam berbagai konsep hukum, tetapi juga terdapat dalam berbagai konsep demokrasi. Hal ini tentu tidak lepas dari negara demokrasi seperti Indonesia di mana konsep hukum ditegakkan. Peranan krusial dipegang oleh proses pengambilan putusan yang adil dan benar menyangkut hasil putusan dan penerapannya di masa mendatang. Dalam kalimat tersebut, partisipan menegaskan kualitas proses tersebut akan tercermin dalam hasil dan penerapannya. Bahkan, meskipun hasil tersebut terlihat benar, apabila pada prosesnya mengalami kecacatan

atau ketidakadilan, maka hasil tersebut pada dasarnya tetap akan dianggap salah. Sehingga, integritas dan validitas proses dalam konteks hukum dan demokrasi sama pentingnya dengan hasil akhir dan untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas sistem hukum dan demokrasi, penting untuk memastikan bahwa proses-proses yang digunakan benar, adil, dan transparan.

Temuan:

*“Jadi harus kita baca putusan MK ini, labirin relasi kekeluarganya luar biasa, dan akibatnya putusnya juga harus dinyatakan ini ada kepentingan keluarga di dalamnya.”*

Analisis:

Koherensi perpanjangan ditunjukkan dengan penggunaan konjungsi “dan” yang menjelaskan lebih lanjut mengenai implikasi adanya suatu hubungan kompleks relasi kekeluargaan dalam proses pengambilan putusan MK tersebut yang akhirnya berimbas pada hasil putusan. Partisipan menegaskan bagaimanapun, harus diakui dan dinyatakan bahwa memang benar ada kepentingan keluarga yang mempengaruhi proses pengambilan serta hasil putusan tersebut. Melalui pesan tersebut, partisipan mengajak audiens untuk mencermati putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres ini, terutama mengenai adanya kemungkinan konflik keluarga yang bisa mempengaruhi hasil putusan tersebut. Partisipan juga menekankan penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam mengevaluasi integritas dan keadilan dari putusan yang diambil MK.

## 2. Analisis temuan wacana mendukung putusan MK (pro)

### a) Scene 36 (Riza Patria 1) menit 15.33-18.45

Temuan:

*“Kenapa jadi anggota DPR boleh, jadi wapres, presiden enggak boleh? Kenapa? Apa bedanya? Apakah yang lebih tua pasti lebih pintar? Gak ada jaminan. Apakah yang lebih tua pasti lebih jujur? Enggak ada jaminan. Bahkan mungkin mohon maaf ya, fakta membuktikan yang mudah-muda jauh lebih baik, lebih jujur ya.”*

Analisis:

Konjungsi “yang” membentuk koherensi penjelas yang dalam beberapa anak kalimat pada pernyataan tersebut dipakai untuk pertanyaan retorik dan menyoroti tidak adanya jaminan bahwa politisi-politisi tua secara otomatis lebih cerdas atau lebih jujur dibanding generasi lebih muda. Dalam beberapa kasus, bahkan individu yang lebih muda mungkin lebih baik dalam bidang-bidang tertentu.

### b) Scene 85 (Panel Barus 7) menit 44.34-45.40

Temuan:

*“Politik dinasti saya pikir tidak ada di Republik ini. Politik dinasti itu menjalankan dengan model dinasti seperti monarki, itu adanya di Korea Utara, di Indonesia enggak, gitu loh.”*

Analisis:

Dalam kalimat tersebut, partisipan menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada praktik politik dinasti yang terjadi. Bagi partisipan, praktik politik dinasti tidak dijalankan di Indonesia karena praktik politik dinasti adalah suatu model pemerintahan yang dijalankan dengan sistem yang mirip dengan sistem monarki dan hanya diterapkan di negara-negara penganut sistem monarki seperti Korea Utara. Kalimat tersebut juga mengandung penegasan penulis bahwa politik dinasti melibatkan pewarisan turun temurun kekuasaan dalam satu garis keturunan seperti halnya monarki.

Pandangan ini jelas berbeda dengan pendapat partisipan Faizal Assegaf, yang

sebelumnya menyatakan bahwa dalam penerapannya, politik dinasti dan sistem pemerintahan monarki jelas berbeda meskipun keduanya melibatkan aspek pewarisan kekuasaan pada keluarga. Dalam sistem monarki, kekuasaan diwariskan turun-temurun secara resmi dan diatur dengan hukum atau tradisi negara tersebut, sementara praktik politik dinasti mewariskan kekuasaan secara tidak resmi dan tanpa aturan atau hukum dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Pada praktik politik dinasti, pewarisan kekuasaan lebih dikarenakan pengaruh dan kekuasaan politik individu tertentu kepada keluarganya, dan praktik politik dinasti ini dapat terjadi dalam bentuk pemerintahan apapun, tidak hanya pada sistem pemerintahan monarki.

Temuan:

*“Kalau dinasti politik itu model politik yang berjalan sudah ratusan tahun, biasa-biasa aja. Di Amerika, di Indonesia juga ada, jadi itu umum, biasa aja. Tapi semua melalui mekanisme election. Rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang memilih, kalau rakyat enggak mau memilih enggak jadi juga dia. Jadi apa yang salah? Ini umum-umum saja dinasti politik itu kan ada sebagian kelompok keluarga terlibat dalam aktivitas politik, jabatan politik tapi dia dapat melalui mekanisme elektoral.”*

Analisis:

Pandangan partisipan mengenai dinasti politik dikuatkan dalam kalimat tersebut melalui argumentasi yang menyatakan dinasti politik sebagai model politik yang umum dan dapat ditemui di berbagai negara termasuk negara Amerika dan Indonesia. Dalam kalimat tersebut, partisipan menggambarkan bahwa dinasti politik adalah suatu model politik yang sudah berjalan ratusan tahun dan merupakan hal yang lazim atau biasa, bukan sebagai suatu hal yang luar biasa. Partisipan menyatakan bahwa hal yang membedakannya dengan bentuk pemerintahan monarki adalah adanya mekanisme pemilihan umum. Dalam hal ini partisipan menegaskan bahwa keputusan akhir tetap ada di tangan rakyat melalui pemilihan umum. Sehingga, apabila keluarga individu tertentu terlibat menduduki jabatan-jabatan politik, kekuasaan yang dipegang tetap bergantung pada pilihan dan dukungan rakyat.

c) Scene 72 (Panel Barus 3) menit 40.11-40.35

Temuan:

*“Kita akan menghormati dan mematuhi apapun putusan MK.”*

Analisis:

Koherensi perpanjangan dengan penggunaan konjungsi “dan” pada pernyataan tersebut menegaskan bahwa pihak Projo selain menghormati putusan MK terkait batas usia capres-cawapres tersebut, juga berkomitmen untuk mematuhi setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK. Partisipan dalam konteks ini menyatakan bahwa Projo akan mengikuti keputusan MK tanpa syarat, hal ini menunjukkan rasa hormat Projo terhadap lembaga peradilan dan otoritas hukum yang dimiliki institusi MK guna menjaga kedaulatan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.

d) Scene 74 (Panel Barus 4) menit 40.52-40.57

Temuan:

*“Pertanyaannya, kalau Pak Anwar Usman bukan omnya Gibran, apakah tidak ada tuduhan yang konspiratif seperti ini?”*

Analisis:

Konjungsi “yang” membentuk koherensi penjelas yang menegaskan maksud pertanyaan yang diajukan partisipan mengenai hubungan persaudaraan antara ketua MK, Anwar Usman, dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sebagai tuduhan konspiratif penyebab munculnya isu terkait dinasti politik dan pemberian jalan pintas bagi Gibran untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024. Partisipan mempertanyakan mengenai apakah ada jaminan bahwa tanpa keterlibatan Anwar Usman dan Gibran dan hubungan kekeluargaan di antara keduanya, maka tuduhan tersebut tidak akan muncul.

### 3. Sintesis analisis tekstual

Hasil analisis tekstual tersebut menunjukkan adanya pertentangan wacana antara pihak pro dan kontra. Prohask yang mendukung putusan ini memandang bahwa pemberian kesempatan pada generasi muda untuk memegang tanggung jawab kursi kepemimpinan negara merupakan hal yang baik bagi keberlangsungan konstitusional negara. Pihak pendukung memandang generasi muda lebih mampu berkontribusi dalam bidang-bidang tertentu, dan tidak ada jaminan bahwa generasi yang lebih tua berarti lebih jujur dibanding generasi muda. Selain itu, pihak pendukung putusan ini mendukung putusan MK sebagai bentuk penghormatan pada Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas tertinggi yang mengatur jalannya konstitusional di Indonesia.

Sementara, pihak yang kontra dengan putusan ini memandang bahwa putusan MK terkait batasan usia Capres-Cawapres ini inkonstitusional karena dinilai memiliki proses yang cacat dan tidak lepas dari konflik kepentingan. Hal ini dapat terlihat dari salah satu partai penggugat Undang-Undang yang terkait dengan batas usia ini adalah partai yang dipimpin oleh adik Gibran, Kaesang Pangarep, dan hakim yang memutuskan perkara ini adalah paman dari Gibran Rakabuming raka. Selain itu, pihak yang kontra dengan putusan ini memandang bahwa *legal standing* pemohon terkait gugatan ini lemah, serta adanya kejanggalan dalam proses Rapat Putusan Hakim (RPH) serta kurangnya *open legal policy* atau transparansi dan keterbukaan suatu kebijakan hukum. Hal-hal ini yang mendasari adanya kontra terhadap putusan ini.

## PEMBAHASAN

### Analisis Praktik Wacana

Pada dimensi praktik diskursus, analisis dipusatkan pada proses produksi dan konsumsi teks (Eriyanto, 2001). Proses produksi teks sangat dipengaruhi oleh produser teks tersebut. Proses produksi teks pada video Catatan Demokrasi: “Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?” dapat diamati secara langsung sebab video berisi diskusi yang berlangsung saat itu dan ditayangkan dalam siaran langsung televisi pada 17 Oktober 2023 pada pukul 20.00 hingga pukul 23.00 WIB. Sebagai media massa, tvOne menayangkan berita-berita aktual dan faktual untuk memenuhi konsumsi informasi masyarakat umum, utamanya mengenai dinamika politik dan isu-isu diskursif yang tengah merebak di masyarakat. Pada dimensi analisis wacana, akan dibagi menjadi dua bagian yaitu analisis temuan praktik wacana yang akan menganalisis mengenai praktik wacana yang terdapat dalam proses produksi dan konsumsi teks, dan hasil analisis yang dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Analisis temuan praktik wacana

Coverage media tvOne terkait pembahasan mengenai pro dan kontra putusan MK tentang batasan usia capres-cawapres ini tak hanya dihadirkan dalam siaran pemberitaan mainstream, tetapi juga dalam bentuk diskusi yang menghadirkan para ahli

hukum dan politik serta perwakilan mahasiswa untuk mendiskusikan mengenai putusan ini dan mengapa hal ini menimbulkan pro dan kontra.

Dalam menyiarkan suatu pemberitaan, media memiliki tolok ukur tersendiri untuk meloloskan agenda tayang suatu topik pemberitaan. Di antaranya tolok ukur tersebut meliputi sisi individu wartawan itu sendiri, bagaimana hubungan wartawan dengan struktur organisasi media, dan praktik kerja atau rutinitas kerja dari produksi berita, mulai dari pencarian berita, penulisan, editing, hingga muncul sebagai tulisan di media (Eriyanto, 2001). Dalam hal ini berita ditayangkan dalam bentuk program televisi. Pertimbangan-pertimbangan dari sisi individu jurnalis tersebut diantaranya ideologis dan cara kerja jurnalis. Latar belakang media memegang peranan dalam menentukan ideologis dan cara kerja seorang jurnalis. Dalam hal ini, tvOne memang dikenal sebagai media dengan latar belakang berbagai program yang dikhususkan pada ragam pemberitaan, utamanya pemberitaan politik dengan kredibilitas tinggi serta sudah dipercaya masyarakat Indonesia. Dan untuk mengemas pemberitaan mengenai suatu isu yang ramai dibahas di tengah masyarakat, tvOne berinovasi dengan menghadirkan program-program diskusi tajam yang membahas suatu isu secara lebih dalam dengan menghadirkan narasumber-narasumber eksklusif yang ahli di bidangnya, salah satu inovasi acara tersebut adalah program Catatan Demokrasi.

Proses berjalannya acara dibebankan pada satu jurnalis, yaitu Tysa Novenny selaku pembawa acara untuk mengulik lebih dalam pendapat para ahli dan juga mahasiswa mengenai pro-kontra putusan MK. Terdapat berbagai alasan bagi media massa untuk mengangkat suatu tema pemberitaan, khususnya media pertelevisian dengan jangkauan audiens yang besar seperti tvOne. Pemilihan tema suatu pemberitaan didasarkan pada kombinasi faktor tertentu seperti nilai berita, ketertarikan publik terhadap suatu topik, serta mempertimbangkan agenda media yang mencerminkan fokus editorial media serta permintaan pasar yang dipengaruhi preferensi oleh pengiklan dan audiens. dalam hal ini, media tvOne mengangkat topik mengenai pro-kontra putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres karena topik ini memiliki nilai berita tinggi dan menarik perhatian masyarakat umum.

Dari segi konsumsi teks, opini masyarakat dalam menanggapi pro-kontra putusan MK terkait batas usia capres-cawapres ini tertulis dan dapat diamati dalam kolom komentar kanal Youtube tvOne pada tayangan program Catatan Demokrasi episode "Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?". persepsi masyarakat berhasil diarahkan media tvOne melalui produksi wacana yang dibuat seimbang antara pro dan kontra. Hasilnya, persepsi masyarakat dapat dilihat dari komentar-komentar yang mendukung wacana, baik wacana pro maupun wacana kontra. Komentar yang diberikan masyarakat dalam menanggapi putusan MK melalui program diskusi tersebut dipilah berdasarkan komentar-komentar yang mendukung wacana dari kurang lebih 4000 komentar, baik berisi pendapat mendukung dan mengkritik. Dukungan dan kritikan tersebut terlihat dari komentar teratas yang teramati per tanggal 5 Juli 2024 saat penelitian dilakukan.



**Gambar 2 Tangkapan Layar Komentar Youtube**  
(sumber: youtubetvone.com)

Banyak komentar yang menyatakan dukungan bagi kaum muda untuk terjun ke politik dan berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan, banyak pula masyarakat yang mengkritik putusan MK tersebut berdasarkan proses pengambilan keputusan yang dinilai memiliki banyak kejanggalan seperti yang dijelaskan beberapa partisipan sepanjang diskusi berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman antara masyarakat dengan partisipan baik dari pihak pro, maupun kontra, di mana masyarakat sebagian masyarakat mendukung, menolak, dan sebagian lagi berpendapat netral dengan tidak mempermasalahkan hasil sidang putusan perkara yang menggugat UU pasal 169 huruf q mengenai batasan usia capres-cawapres tersebut, tetapi masyarakat lebih mempermasalahkan proses di balik pengambilan putusan tersebut.

## 2. Hasil analisis wacana

Dari segi produksi dan konsumsi teks, media massa tvOne berhasil menyajikan *coverage* wacana seimbang dan melalui penyajian tersebut, media memberikan efek yang mampu mengarahkan persepsi dan menggerakkan masyarakat untuk membentuk kesadaran dan lebih melek politik serta lebih bijak dalam melihat dan menanggapi polemik-polemik yang berkaitan dengan politik di Indonesia, utamanya dalam melihat polemik putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres ini dari kacamata kacamata masyarakat awam, akademisi, dan profesional.

Pada analisis sosial budaya, Fairclough membagi analisis dalam tiga tingkatan, yaitu situasional, institusional dan sosial. Pada tahap ini, hasil analisis praktik wacana yang sudah dibuat digunakan sebagai asumsi. Hasil analisis sosial budaya dari tayangan video diskusi mengenai pro-kontra putusan MK yang termuat dalam acara Catatan Demokrasi episode Heboh Putusan MK; Kenapa Banyak Yang Protes? adalah sebagai berikut:

### a. Situasional

Media massa cenderung mengangkat suatu fenomena atau berusaha menguak isu yang menjadi perhatian publik serta memiliki news value atau nilai berita tinggi dalam menyajikan suatu pemberitaan. Isu-isu terkait politik dan hukum konstitusional jelas menjadi sorotan publik dan menjadi penting bagi media massa manapun untuk

memberitakan peristiwa seputar topik tersebut. Hal ini karena peristiwa atau fenomena yang berhubungan dengan realitas politik dan konstitusi, khususnya di Indonesia, memiliki implikasi luas dalam berbagai hal yang menyangkut dinamika politik dan pemerintahan Indonesia ke depannya, begitupun mengenai fenomena adanya pro dan kontra dalam menyikapi putusan MK mengenai batasan usia capres-cawapres ini. *Coverage* media dalam acara Catatan Demokrasi episode “Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?” ini menguak beberapa kejanggalan selama proses persidangan di balik putusan tersebut yang menimbulkan pro-kontra di antaranya; adanya indikasi praktik kepentingan, hingga nepotisme dan praktik politik dinasti, serta lemahnya legal standing pemohon.

Di sisi lain, *coverage* media pada putusan ini juga menunjukkan bahwa putusan ini dinilai sebagai langkah baik bagi dinamika politik di Indonesia karena melalui putusan ini, generasi muda didorong untuk berani maju dan berpartisipasi aktif dalam kontestasi politik.

#### b. Institusional

Secara institusional, sebagai media massa, penayangan acara ini bertujuan untuk mengangkat topik yang sedang hangat dibicarakan, guna membentuk kesadaran masyarakat tentang alasan di balik perbedaan pendapat tersebut, serta menyajikan informasi yang diminati oleh penonton terkait putusan dan dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia. TvOne berusaha menyajikan topik yang relevan dan informatif untuk memperkaya wawasan publik mengenai isu-isu penting dalam politik dan hukum terutama mengenai polemik putusan MK ini.

TVOne berusaha menampilkan *coverage* mengenai putusan MK ini melalui tayangan diskusi berbobot dengan menampilkan berbagai perspektif dari pihak yang pro maupun kontra terhadap putusan MK untuk membagikan pendapat dari sisi profesional dengan partisipan-partisipan yang berasal dari berbagai latar belakang sehingga media bisa membangun pengertian yang lebih kompleks bagi masyarakat dalam melihat polemik putusan MK ini. Meskipun putusan ini dinilai baik karena membuka peluang bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, banyak kritik muncul akibat beberapa kejanggalan yang terjadi selama proses persidangan.

Pihak yang menentang putusan MK yang terdiri dari pakar hukum tata negara, kritikus politik, mahasiswa, dan kader PDI Perjuangan, mengkritik putusan ini karena menilai terdapat kejanggalan dalam proses persidangan pengambilan putusan. Pihak kontra ini lebih menekankan mengenai proses di balik pengambilan putusan tersebut sebab menilai dari adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, pihak kontra menilai adanya inkonsistensi dari institusi Mahkamah Konstitusi sendiri yang dinilai mendapat intervensi dari kelompok tertentu dalam mengabulkan permohonan perkara ini untuk disidangkan dan diputuskan. Inkonsistensi ini dapat dilihat dengan dikabulkannya Perkara No.90/PUU-XX1/2023 yang berisi permohonan uji materi UU No.7 Pasal 169 huruf q terkait pembatasan usia capres-cawapres minimal 40 tahun, sementara 6 gugatan lain dengan substansi yang sama ditolak. Menurut mereka, putusan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan yang seharusnya dijaga oleh MK. Inkonsistensi lembaga MK dalam memutus perkara ini menimbulkan keraguan tentang integritas dan kredibilitas institusi tersebut.

#### c. Sosial Budaya

Indonesia merupakan negara dengan budaya politik demokrasi yang sudah melekat sejak awal masa kemerdekaan. Sejak saat itu, nilai-nilai demokrasi telah

menjadi fondasi utama dalam sistem politik Indonesia, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses politik sebagai penopang utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Budaya politik yang melekat tersebut menjadikan berbagai bentuk praktik politik dinasti dan nepotisme tidak bisa diterapkan di Indonesia karena melenceng dari budaya yang terbentuk dan mengakar di Indonesia. Demokrasi Indonesia, yang menekankan pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, tidak memberikan ruang bagi praktik politik yang berbasis pada hubungan keluarga atau keturunan. Praktik politik dinasti, yang cenderung mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan umum, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Praktik politik dinasti, jelas berbeda dengan praktik politik monarki. Pendapat salah seorang partisipan yang menyamakan kedua hal tersebut jelas menimbulkan kritik tajam. Monarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang seorang raja atau ratu dan biasanya diwariskan turun-temurun. Sedangkan politik dinasti merujuk pada fenomena di mana kekuasaan politik dipegang oleh keluarga tertentu dalam sistem pemerintahan yang seharusnya demokratis.

Kritik terhadap penyamaan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut. Keterlibatan anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia capres-cawapres yang disebut merupakan proses pemberian karpet merah atau jalan khusus bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri ini, merupakan indikasi adanya praktik politik dinasti, hal ini didukung fakta bahwa Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, dan Ketua MK yang saat itu turut memutuskan perkara ini merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Sehingga ketika individu-individu dari keluarga yang sama terlibat dalam pengambilan keputusan penting, potensi untuk bias dan adanya konflik kepentingan meningkat. Hal ini mengancam integritas dan objektivitas lembaga negara, serta merusak kepercayaan publik terhadap proses politik dan hukum.

#### 4 | SIMPULAN DAN SARAN

Media massa tvOne berhasil menyajikan *coverage* dengan wacana kritis secara seimbang terkait putusan MK mengenai batasan usia capres-cawapres melalui program Catatan Demokrasi episode "Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?". Media berhasil menampilkan argumen, baik dari pihak pro yang mendukung dengan alasan bahwa keputusan tersebut dapat mendorong partisipasi aktif anak muda dalam politik dan pemerintahan, maupun dari pihak kontra yang lebih menyoroti mengenai proses pengambilan putusan tersebut yang dinilai sarat dengan politik kepentingan serta adanya indikasi politik dinasti. Media berhasil mempengaruhi persepsi publik melalui penyajian seimbang dan mendalam pembahasan polemik putusan MK terkait batas usia capres-cawapres ini dengan menampilkan berbagai perspektif, baik pihak yang pro maupun kontra dari berbagai latar belakang terhadap putusan ini untuk membagikan pendapat dari sisi profesional, masyarakat awam, maupun akademis sehingga pengertian yang lebih kompleks bagi masyarakat dalam melihat polemik ini dapat terbentuk.

## REFERENSI

- A'la, M. M. (2022). Pengaruh Media Sosial terhadap Rasionalitas Politik Generasi Milenial pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta 2020. *Jurnal PolGov*, 4(1), 283–320.
- Abdul, Rasyid Thalib. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI. 23, 16–25.
- CNN. (2024). Legal Standing Almas Putra Boyamin yang Gugatannya Dikabul MK. *CNN Indonesia*.
- Chinwe, U., & Ejiaso, V. K. (2023). Power and Ideology: A Critical Discourse Analysis of Campaign Speeches of 2023 Nigeria Presidential Aspirants. *NIGERIAN JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES (NJA)*, 3(1).
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana ; Pengantar Analisis Teks Media: Komunikasi*. LKiS Yogyakarta.
- Fahmi, M. H., Setyaningsih, L. A., & Lailiyah, M. (2023). CONVEY MESSAGE DISTORTION: A SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS APPROACH TO EFFECTIVE AVIATION COMMUNICATION SERVICES. *Jurnal Nomosleca*, 9(1).
- Fajar, M., & Nadhillah, F. (2023). Revealing power relations in online learning: A critical classroom discourse analysis. *English Education: Journal of English Teaching and Research*, 8(1), 63-76.
- Hadi, A. (2021, March 15). Catat! tvOne Punya Program Baru, Namanya Catatan Demokrasi. *Antvklik.Com*. <https://www.antvklik.com/berita/447097-catat-tvone-punya-program-baru-namanya-catatan-demokrasi>
- Hasanah, M. U., Widiastuti, W., & Makhrian, A. (2024). *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi Konstruksi Berita Pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres 2024 : Analisis Framing Pada Media Kompas . com dan CNN Indonesia ( Edisi 16-25 Oktober 2023 ) Abs. 5(1)*, 988–999.
- Jufri, J., & Usman, U. (2023). Issues of the 2024 presidential candidates in online news texts: Critical discourse analysis of the Teun A Van Dijk model. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 4(1), 1-26.
- Khan, M. A., & Zaki, S. (2022). Corpus Assisted Critical Discourse Analysis of Pakistan's Language Education Policy Documents: What are the Existing Language Ideologies?. *Sage Open*, 12(3), 21582440221121805.
- Liando, N. V., Tatipang, D. P., Rorimpandey, R., & Karisi, Y. (2022). Easing the rules of health protocols: A critical discourse analysis of Indonesian president's speech on Covid-19 handling in 2022. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities*, 10(1), 127-145.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu sistem ketatanegara. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 148–167.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., Rahim, E., & Sepriano, S. (2023). *TEORI &*

- HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Niskanen, J., Anshelm, J., & Haikola, S. (2024). A multi-level discourse analysis of Swedish wind power resistance, 2009–2022. *Political Geography*, 108, 103017.
- Oyewole, J., & Olufemi, A. (2023). Exploring Power Dynamics in Political Discourse: A Discourse Analysis of Political Speeches. *Education and School Review*, 18, 177-192.
- Setyaningsih, L. A., Fahmi, M. H., & Sawidodo, F. (2020). Media Referensi Berbasis Teknologi Facebook Bagi Wartawan Dalam Menyusun Berita. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 8(2), 159-176.
- Syahriani, I., Supriadi, S., Mustafa, M., Saifullah, A. R., Riski, H., & Mubarak, Y. (2024). Power Dynamics in a Classroom Interactions Context: Critical Discourse Analysis. *International Journal of Society, Culture & Language*, 12(3 (Themed Issue on Culture & Communication)), 65-79.
- Rangga, Wijaya. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23–27.
- Viedini, A., Rahmasari, C., & Kurniawan, S. (2024). ANTARA KEADILAN DAN ETIKA POLITIK: MAHKAMAH KONSTITUSI DAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOG. 8(1), 1–6.